

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYRAKAT ADAT :
STUDI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEKO KABUPATEN
LUWU UTARA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGAJUAN

**PEMBERDAYAAN MASYRAKAT ADAT :
STUDI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEKO KABUPATEN
LUWU UTARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan.

Disusun dan diajukan oleh

Umar

Nomor Stambuk : 105641100520

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Adat : Komunitas Adat
Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara

Nama Mahasiswa : Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100520

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

[Signature] *[Signature]*

Dr. Amir Muhiddin, M.SI Dr. Muhammad Yahya, M.SI

Dekan Ketua Jurusan

FISIP Uniamuh Makassar Ilmu Pemerintahan

[Signature] *[Signature]*

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.SI Ahmad Harakan, S.IP., MHI

NMB: 730 72 NBM: 127163


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor.2812/FSP/A.1-VII/XII/1445 H/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 27 Februari tahun 2024.

TIM PENILAI

KETUA

SEKERTARIS



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si



2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si



3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si



4. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I



ABSTRAK

UMAR 2024, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Studi Komunitas Adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara (dibimbing Oleh Amir Muhiddin, dan .Muhammad Yahya,).

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Adat, Studi Komunitas Adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif dengan jumlah informan 7 orang yang dipilih sesuai purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikasi data, reduksi data serta penyajian data, teknik pengabsahan data dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber, triangulasi teknik serta triangulasi waktu.

Hasil Penelitian menggambarkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Adat, Studi Komunitas Adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan indikator yang menjadi tolak ukur yakni pendekatan dari bawah dari pihak Pemerintah Desa yaitu dengan mensosialisasikan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian yang menggunakan indicator pendekatan sosial, partisipasi masyarakat dan keuntungan social dan ekonomi .Sudah berjalan dengan baik serta partisipasi yang menggambarkan bahwa, sampai sejauh ini berjalan dengan aman, sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan sosial maupun meningkatkan Perekonomian. Faktor pendukung pelaksanaan semua kegiatan tersebut dengan adanya komitmen serta kerja sama yang baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama di Desa Embonnatana Kabupaten Luwu Utara.

Kata kunci : pemberdayaan masyarkat adat kecamatan seko desa embonatana

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **Pemberdayaan Masyarakat Adat: Studi Komunitas Adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan keterbatasan yang penulis miliki, namun semua telah selesai sebagai upaya untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada .Teristimewa kedua Orang Tua saya Ayahandaku **Kau** dan Ibundaku **Becce** yang selalu memberikan nasihat untuk tetap giat dan optimis dalam penulisan skripsi ini terlebih dalam proses selama perkuliahan yang tak hentinya mendoakan yang terbaik buat anaknya dan tentunya bantuan materi dalam menyelesaikan studi pada tingkat kesarjanaan (S1). Dan tidak ada kata yang pantas saya ucapkan hanya mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tuaku, semoga Allah Swt, membalas kebaikan ta kedua orang tuaku.

Tak lupa penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M. SI selaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Yahya, M.SI selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
2. Bapak Prof. Ambo Asse, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si Selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ahmad Harakan, S.IP,.M. H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Staf Desa dan masyarakat desa embonatana yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Terkhusus keluarga yang selalu memberikan suport untuk menyelesaikan kuliah.
8. Terkhusus kepada sahabat-sahabat saya Wahyu , Taufik ,Ardi, Uci , wilda, dehna, Mursalin, arman ,fitri, wahyudi, sudirman dan teman teman seperjuangan khususnya kelas IP A . Yang tak henti hentinya memberi

saran dan bantuannya

sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman serta senior yang ada di Cabang 43 unismuh makassar, teman teman UKM TAPAK SUCI MAKASSAR dan ,beserta teman dan IMM Albirr unismuh makassar yang telah mensupport selama saya berada dilingkup Organisasi

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pribadi, dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya Aamiin.

Makassar Februari 2024

Umar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENERIMAAN TIM	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	30

C. Sumber Data.....	31
D. Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data	33
G. Teknik Pengabsahan Data	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
1. Gambaran Umum Kecamatan Seko	36
B. Gambaran Umum Desa Embonatana	38
C. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Adat adat Seko Guna Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan.	47
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Adat, Adat Komunitas Seko Desa Embonatana.....	53
E. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan melalui program pendidikan pada masyarakat adat terpencil tidak bisa disamakan dengan pendidikan pada umumnya karena permasalahan sosial yang dihadapi sangat kompleks baik sifat maupun aspek kehidupannya. Karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan, maka pelaksanaannya berfokus pada pelestarian pengetahuan dan kearifan lokal, pelibatan tokoh adat, perlindungan potensi dan budaya lokal, dan optimalisasi kekayaan lokal (Andriyus et al., 2021)..

Menurut Chairia dkk (2022), pemberdayaan masyarakat adat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat adat secara proaktif memulai proses aksi sosial untuk memperbaiki keadaan dan kondisi mereka. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat pada dasarnya adalah proses pemberdayaan masyarakat adat. Setiap anggota masyarakat adat mempunyai potensi, ide dan keterampilan untuk mengembangkan diri dan komunitasnya, namun terkadang potensi tersebut tidak dapat dicapai. Berkembang di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu.

Untuk mengembalikan kemandirian masyarakat adat dalam membangun komunitasnya, diperlukan insentif atau gagasan awal untuk mengembalikan peran dan statusnya dalam membangun masyarakat adat yang sejahtera. Masyarakat adat yang diberdayakan mempunyai hak untuk hidup sejahtera dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai

untuk keluar dari kesulitan dan kemiskinan serta dapat menjalani kehidupan yang lebih layak berdasarkan pengaturan yang ada.

Masyarakat adat merupakan bagian penting dari keanekaragaman budaya Indonesia. Namun masyarakat adat di daerah terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya mereka serta mengakses pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Luwu Utara memiliki sejumlah masyarakat adat terpencil, termasuk masyarakat adat Seko, yang hidup dalam kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat adat Seko di Kabupaten Luwu Utara.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat adat desa tersebut, desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki Komunitas Adat Terpencil atau KAT. Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya lokal dan terpencil yang memiliki sedikit atau tanpa partisipasi sama sekali dalam jaringan dan layanan sosial, ekonomi dan politik (Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999) (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013)..

Masyarakat adat ini dapat dikatakan sebagai masyarakat adat yang terisolasi karena sebagian besar masyarakat adat yang tinggal di desa Embonata awalnya tinggal di daerah pegunungan yang terpencil dan jarang tersentuh oleh pemerintah, jauh dari fasilitas yang memadai dan terpisah oleh jarak.

Jarak satu sama lain sangat jauh, sehingga masyarakat adat ini

merasa berada di balik perubahan pembangunan di segala aspek, tetapi juga karena zaman berubah semakin cepat, karena kebutuhan hidup semakin terpuaskan. , tetapi juga kebutuhan masyarakat. Hidup semakin terpuaskan. Menurut adanya kehidupan.

Peraturan Otonomi yang menyatakan bahwa setiap masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas mengembangkan wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Eko, 2002). Keberagaman kondisi masyarakat adat merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat tersebut sehingga memerlukan perhatian pemerintah dan pengambil kebijakan.

Pemberdayaan Masyarakat Adat di Komunitas Adat Terpencil (RPKC) saat ini dan di masa depan sangat perlu mendapat perhatian. Komunitas Adat Terpencil (KAT) menunjukkan komitmen pemerintah yang melibatkan pembangunan jalan, sekolah, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia dalam percepatan proses pembangunan yang masih kurang dan belum terpengaruh oleh proses pembangunan (Suyanto et al., 2015).

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan di Desa Embonata Kecamatan Seko, banyak dijumpai pada daerah yang sulit dijangkau dimana jalan menuju desa tersebut banyak kendala seperti penyeberangan sungai dan hanya dapat diakses oleh kendaraan roda dua sepanjang perjalanan. Musim hujan dan saat musim hujan.

Musim kemarau juga dapat digunakan oleh kendaraan roda empat namun sarana dan prasarana masih kurang, seperti konsumsi listrik yang

dibatasi hanya 15 jam/hari, serta kurangnya pelayanan kesehatan dan jaringan yang memadai serta fasilitas kelembagaan lain yang terkait dengan masyarakat adat. Organisasi pemberdayaan masyarakat, yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat adat di komunitas adat terpencil.

Masyarakat adat ini dapat dikatakan sebagai masyarakat adat dari komunitas adat yang terisolasi karena mayoritas masyarakat adat bertempat tinggal di Kecamatan Seko, Desa Embonatana, seringkali tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari daerah yang pemerintahan pemerintahannya belum sepenuhnya berkembang.

Perjalanan yang masih panjang dengan fasilitas yang memadai serta jarak kampung yang satu dengan kampung yang lain cukup jauh sehingga masyarakat pribumi ini merasa tertinggal dalam menghadapi perubahan pembangunan dalam segala hal, namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, dengan semakin meningkatnya kesadaran.

Kebutuhan pokok serta adanya peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah, dimana setiap masyarakat adat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan suatu daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Suyatno dan B. Mujiyadi, 2015) yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, provinsi Nusa Tenggara Timur.

Komunitas ini harus diberdayakan dan diberikan fasilitas yang memadai agar mereka dapat hidup bermartabat di Indonesia dan dihormati

hak asasinya. Mereka menghadapi sejumlah permasalahan hidup akibat jarak geografis, antara lain terbatasnya akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anaknya. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Suyatno dan B. Mujiyadi, 2015) yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, provinsi Nusa Tenggara Timur.

Komunitas ini harus diberikan kesempatan dan peluang yang memadai untuk hidup di Indonesia dengan bermartabat dan menghormati hak asasi manusianya. Mereka menghadapi banyak tantangan hidup karena jarak geografis, termasuk terbatasnya akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Oleh karena itu, pengaruh yang ingin dicapai harus disalurkan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan, khususnya perekonomian masyarakat atau masyarakat tradisional. Desa Embonatana merupakan sebuah desa yang berada di Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu dari 12 desa dan kecamatan di Seko.

Mayoritas penduduknya adalah petani, hasil pertanian utama desa ini adalah beras, kopi, coklat dan hasil lainnya. Kemiskinan masyarakat adat yang tinggal di komunitas tradisional yang terisolasi di Desa Embonata mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat adat mengakses basis kekuatan

sosial. Program pemberdayaan tersebut melalui pembangunan jalan, listrik, sekolah, dan produksi ekonomi. Pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan KAT. Program ini memberikan informasi mengenai upaya penguatan masyarakat adat dan kendala yang mereka hadapi. Adapun penghasilan pangan dari kecamatan seko antaranya adalah padi, kopi dan pohon kakao yang paling dominan khususnya desa embonatana kecamatan seko adalah pohon kakao paling menonjol di desa embonatana, karena pohon kakao dapat dipelihara dengan mudah, tidak menyulitkan masyarakat adat desa embonatana dalam hal pemeliharaannya mudah. Adapun pohon kakao itu dapat menghasilkan buah sehingga masyarakat desa embonatana mengelolanya dengan baik, dengan hasil kakao itu dapat dijual sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat adat desa embonatana

Masyarakat adat Embonatana diberdayakan dengan memanfaatkan potensi alam seperti hasil pertanian seperti beras, kopi dan coklat produk lainnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong produktivitas masyarakat adat Seko khususnya di desa Embonata.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti pendekatan-pendekatan program pemberdayaan masyarakat adat yang dilaksanakan pada masyarakat adat terpencil di desa Embonatana. Kajian ini berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Adat: Studi Komunitas Adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat adat pada komunitas terpencil seko desa embonatana kabupaten luwu utara ?
2. Apa faktor pemberdayaan masyarakat adat pada komunitas seko kabupaten luwu utara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat adat dalam program pembinaan masyarakat terkhusus pada kelompok tani guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat Komunitas Seko Desa Embonatana?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan upaya pemberdayaa masyarakat adat terpencil, khususnya masyarakat Seko di Desa Emonatanah Kabupaten Luwu Utara.

1. Kegunaan dalam pembelajaran
 - a. Kami berharap penelitian ini dapat membawa nilai-nilai positif, perspektif baru dan kontribusi yang berharga untuk memperkaya

pengetahuan literatur ilmu-ilmu sosial . Khususnya pada pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat adat (studi pada masyarakat adat Seko terpencil di Kabupaten Luwu Utara).

b. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan mengenai rencana pemekaran wilayah dan juga menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat adat agar pemerintah setempat tepat dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat Adat khususnya di Kecamatan seko Desa Embonatanah .

b. Informasi dari penelitian ini dapat membantu dalam pemberdayaan Masyarakat Adat kecamatan seko Desa Embonatanana.

adat terpencil Seko, Bupati Luwu Utara). Pada penelitian sebelumnya tentang pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan (Mulyadi, 2013). Selain itu, terdapat penelitian terhadap masyarakat adat desa Ngadas kecamatan Poncokusumo yang masih mempertahankan tradisi dan budaya yang relatif asli di kaki Gunung Bromo (Soedarwo & Dkk, 2017).

Lebih lanjut, penelitian terdahulu juga telah membahas tentang pemberdayaan masyarakat adat pada komunitas adat terpencil (KAT) pemerintah Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, dimana pemberdayaan masyarakat adat pada komunitas Adat tidak dapat memberdayakan masyarakat adat pada komunitas adat, masyarakat adat karena selama ini pemerintah sebagai lembaga daerah hanya memberikan penyuluhan, pelatihan dan pemahaman terhadap masyarakat adat pada komunitas adat terpencil (Sujarwani et al., 2018). Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya membahas mengenai pemberdayaan masyarakat adat.

Sekaligus yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu lebih bersifat umum dan cakupannya luas, sedangkan penelitian saat ini cenderung fokus dan spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian saat ini cenderung menggunakan pendekatan partisipatif, mendengarkan langsung masyarakat adat untuk memahami perspektif mereka.

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat Adat

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendengar ungkapan “pemberdayaan masyarakat adat”. Istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena banyak program pengembangan masyarakat adat yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, organisasi sosial/masyarakat adat, dan pihak swasta.

Kita sering melihat/mendengar berita mengenai program pemberdayaan masyarakat adat, baik dari surat kabar, radio, televisi maupun internet. Program pemberdayaan masyarakat adat yang kita ketahui pada umumnya merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adat (Habib, 2021).

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan faktor yang memungkinkan masyarakat adat tetap eksis dan berkembang secara dinamis untuk mencapai tujuannya. Melalui pemberdayaan tersebut, masyarakat adat dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk mengatasi ketidakberdayaan yang mereka alami.

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan suatu proses yang merupakan bagian dari upaya memperkuat apa yang sering disebut dengan otonomi atau kemandirian masyarakat (Amiruddin et al., 2020). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan berasal dari kata “power” (kekuasaan atau pemberdayaan).

Jadi, gagasan pemberdayaan yang pertama erat kaitannya dengan konsep kekuasaan, yang terutama dikaitkan dengan kemampuan memaksa orang lain untuk melakukan apa yang dilakukannya, apapun keinginan dan kepentingannya. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan dikaitkan dengan pengaruh dan kontrol.

Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual Pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk masa depannya (Fredian, 2014:34)

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material (Widjayanti, 2011:2)

Pemberdayaan masyarakat adat mendorong dan mendorong peningkatan stabilitas program desa untuk menciptakan desa yang baik dan berketahanan. Dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adat

mengacu pada proses perubahan struktural di kalangan masyarakat adat dengan pendekatan yang baru dan lebih baik agar masyarakat adat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosial pergaulannya dengan baik.

Konsep lain dari pemberdayaan masyarakat adat adalah munculnya istilah pemberdayaan masyarakat adat karena semakin besarnya tuntutan masyarakat adat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan ekologi, ekonomi, dan politik, politik, sosial dan budaya akibat globalisasi.

Secara umum pemberdayaan masyarakat adat menyoar kelompok masyarakat adat yang lemah dan rentan, sehingga dengan diberdayakannya mereka akan mempunyai kekuatan atau kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan.

Selain dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, masyarakat adat juga dapat mengakses sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa berkualitas baik yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, masyarakat adat dikatakan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang menjadi perhatian mereka (Ir. Hendra Hamid, 2018).

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adat adalah untuk memberdayakan mereka, khususnya kelompok rentan dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan tersebut dapat disebabkan oleh kondisi internal (persepsi diri sendiri) maupun kondisi eksternal (tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Harapannya, setelah diberdayakan, masyarakat adat dapat lebih sejahtera, lebih mandiri atau mempunyai kekuatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, dan pada akhirnya tercipta masyarakat adat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja, namun juga dilihat dari segi sosial, budaya dan hak untuk berpendapat/berpendapat, atau bahkan kemandirian masyarakat adat dalam menentukan keuntungan sosialnya. (Habib, 2021) 2

Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan atau melemahkan kelompok masyarakat adat yang kurang beruntung, termasuk mereka yang menghadapi persoalan kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang dicapai melalui perubahan sosial, artinya masyarakat adat miskin berdaya, berdaya, atau mempunyai pengetahuan dan kapasitas sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan fisik, ekonomi dan sosial mereka, serta mampu mengkomunikasikan aspirasi mereka. , mempunyai mata pencaharian, ikut serta dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam menjalankan tugas hidup Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013).

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat adat yang saat ini belum mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan berarti memberdayakan

dan memberdayakan masyarakat adat. Selanjutnya menurut Aziz dkk. (2005),

pemberdayaan masyarakat adat merupakan suatu proses dimana masyarakat adat, khususnya yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan penghidupan mereka. Masyarakat adat sehingga kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dapat ditingkatkan melalui kegiatan swadaya.

Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat adat dalam berbagai aspek khususnya ekonomi, sehingga mampu mewujudkan masyarakat adat yang mampu secara mandiri meningkatkan kesejahteraan, kesejahteraan dan kebahagiaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan yang dicapai harus berorientasi pada memperhatikan seluruh aspek kehidupan, khususnya perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian daerah, termasuk kecamatan dan pedesaan.

Permasalahan kemiskinan memang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat adat. Masyarakat adat menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, namun menjadi miskin karena kekurangan fasilitas dan material, sehingga sangat sulit mendapatkan uang untuk hidup sehari-hari.

Karena terbatasnya ruang kerja, kesempatan kerja dan pelatihan. Mengingat gaya hidup masa kini, mereka tidak menikmati manfaat

pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lain yang tersedia saat ini. Pemberdayaan masyarakat adat merupakan upaya untuk meningkatkan status kelompok sosial adat yang dalam keadaannya saat ini tidak bisa lepas dari jebakan kemiskinan dan kerentanan.

Pemberdayaan masyarakat adat sendiri memerlukan suatu proses, pengertian pemberdayaan sebagai “proses” mengacu pada serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan perubahan yang kurang atau tidak berdaya untuk memberdayakan.

Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat. (Noor, 2011:90-91) adalah sebagai berikut :

1. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian Masyarakat.
2. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani (Zaki Mubarak, 2010:18-19)

Pemberdayaan sebagai konsep pembangunan alternatif dengan demikian menekankan otonomi dalam pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat berdasarkan sumber daya individu, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah pada lokalitas karena masyarakat lebih bersedia untuk memberdayakan diri mereka sendiri melalui isu-isu lokal.

Namun, Friedmann memperingatkan bahwa kita tidak perlu mengabaikan kekuatan ekonomi dan struktur eksternal masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada bidang ekonomi saja namun juga pada bidang politik sehingga memberikan masyarakat hak untuk memilih secara nasional dan internasional.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dilakukan melalui teori PARTICIPANT. Pertama,

pembangunan harus mengarah pada perubahan struktural. Kedua, pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah ketimpangan berupa pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan lebih banyak ruang dan kesempatan bagi seluruh penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, pembangunan harus mengarah pada pengentasan kemiskinan yang terkoordinasi melalui pembangunan sektoral, pembangunan daerah, dan program pembangunan khusus.

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Adat Prinsip utama yang mendasari berkembangnya konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Ulumiyah Ita, dkk., 2013) ada tiga macam, secara spesifik bisa berupa:

1. Pendekatan dari bawah ke atas (bottom up): Dalam kondisi ini, manajer dan pemangku kepentingan menyepakati tujuan yang ingin dicapai kemudian mengembangkan ide dan beberapa kegiatan setiap langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini dimulai dari tingkat paling bawah dalam organisasi, khususnya tingkat operasional di mana transaksi pengembangan ide berlangsung.

Pendekatan bottom-up bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga analisis data karena tekanannya adalah pada data apa yang akan diolah terlebih dahulu, informasi apa yang akan dihasilkan setelah data tersebut.

2. Partisipasi : dimana setiap peserta mempunyai kekuasaan dalam setiap

tahapan perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi adalah suatu proses partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah, suatu sikap kesukarelaan masyarakat untuk turut menyukseskan program pembangunan di bidang pemberdayaan yang disetujui oleh pemerintah.

3. Manfaat sosial ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Dalam hal ini, manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat mencakup peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan dan peningkatan penghidupan masyarakat dan kelompok berpenghasilan rendah, pengembangan program dan penyediaan layanan yang lebih efisien, serta proses pembangunan yang lebih demokratis.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat tradisional adalah kelompok masyarakat hukum adat yang terorganisir, bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan dan kekayaan tersendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang masing-masing anggotanya menjalani kehidupan dalam masyarakat hukum adat seperti biasa.

Secara alami dan tidak ada satupun anggota yang mempunyai pikiran atau keinginan untuk memutuskan ikatan yang telah terjalin atau meninggalkannya dengan perasaan putus selamanya dengan ikatan tersebut (Marizal et al., 2022)

Masyarakat adat tradisional adalah kesatuan masyarakat adat yang

tetap dan teratur yang anggotanya tidak hanya terikat pada tempat tinggal suatu daerah tertentu, tetapi juga secara jasmani terhadap tempat tinggalnya dan secara rohani merupakan tempat beribadah. Jiwa leluhur (wilayah), tetapi juga berkaitan dengan hubungan genetis karena hubungan darah dan/atau kesamaan kekerabatan leluhur, atau secara tidak langsung melalui perkawinan atau hubungan adat (silsilah).

Setiap masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur segala permasalahan yang timbul dalam lingkungan adatnya. Hukum adat merupakan pedoman perilaku yang hanya berlaku bagi golongan Bumi Putera atau masyarakat adat Indonesia, bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan hukum.

Masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat adat yang tetap dan teratur yang anggotanya tidak hanya terikat pada tempat tinggal suatu daerah tertentu, baik secara fisik sebagai tempat tinggalnya maupun secara fisik. Sisi spiritualnya adalah tempat pemujaan roh leluhur (wilayah).), tetapi juga dihubungkan oleh kekerabatan keturunan karena ikatan darah dan/atau kekerabatan yang sama dengan nenek moyang, kecoa, berlanjut melalui perkawinan atau hubungan adat (silsilah).

Setiap masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur segala permasalahan yang timbul dalam lingkungan adatnya. Hukum adat merupakan pedoman perilaku yang hanya berlaku bagi golongan Bumi Putera atau masyarakat adat Indonesia, bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan hukum.

Masyarakat adat sebagai “kelompok sosial yang luas”, termasuk etnis minoritas dan suku, merupakan komunitas/kelompok yang identik perbedaan sosial dan budayanya dengan masyarakat adat lain yang dominan/mayoritas di suatu negara, sehingga manfaat pembangunan belum dapat dirasakan oleh masyarakat

Biasanya, beberapa undang-undang dan peraturan mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui hukum adat, meskipun implementasinya belum berjalan sesuai harapan.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), setelah Perubahan Pertama. UUD 1945 menetapkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati persatuan.

Hukum adat masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat serta prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. “Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “identitas budaya dan tradisi adat harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Urbanisasi, pembangunan pedesaan, perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak lingkungan yang signifikan terhadap keberlanjutan dan kelangsungan hidup, terutama di daerah pedesaan di Indonesia. Untuk memperlambat urbanisasi di daerah-daerah ini, penting untuk mempromosikan pendidikan lingkungan hidup di

kalangan generasi muda, mendorong mereka untuk memprioritaskan pembangunan pedesaan dan praktik-praktik berkelanjutan.

Masyarakat adat merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan otonomi kepada masyarakat adat untuk mengelola dan meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan ini mencakup pengakuan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak budaya, pengelolaan sumber daya alam, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat belum optimal. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terorganisir, bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, mempunyai seorang pemimpin dan mempunyai harta benda baik yang bersifat materil maupun non materil, yang didalamnya anggota kelompok tersebut masing-masing. Anggota mempunyai pemikiran apa pun. Atau keinginan untuk membuka atau meninggalkan ikatan yang telah berkembang, membebaskan diri selamanya dari ikatan ini (Ten Haar, 1).

Bentuk hukum keluarga (patriarkal, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahan, yang terutama didasarkan pada pertanian, peternakan, perikanan dan pengumpulan hasil hutan dan perairan, dengan beberapa kegiatan perburuan satwa liar, pertambangan dan kerajinan, semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mata pencaharian mereka bersifat komunal, dimana kerjasama, saling mendukung dan ramah tamah memegang peranan penting (Soerjono

Soekanto, 1981).

Dari para ahli hukum adat tersebut di atas, dapat dirumuskan kaidah-kaidah hukum adat sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bermakna
2. Hidup dalam sesuatu
3. Lembag
4. Harta bersama
5. Struktur sosial berdasarkan korelasi genetik, lingkungan lokal.

Kriteria tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, khususnya definisi Pasal 67.1. Selama hukum sosial adat dan pengetahuan hidup masih tetap dipertahankan, maka masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan menurut hukum adat tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat asal tersebut, dengan tidak ada masalah. . . dengan hukum dan tujuan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Penegasan tempat tinggal dan pembatalan peraturan sosial tersebut di atas ditentukan oleh hukum setempat..

Kriteria tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, khususnya definisi Pasal 67.1. Hukum adat merupakan salah satu bentuk kesukuan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat adat, karena hukum adat merupakan ancaman tidak hanya terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat tetapi juga terhadap kelangsungan stabilitas keamanan nasional. Undang-undang yang

ada saat ini belum sepenuhnya diatur sehingga perlu ada undang-undang: Selamat Datang (Pura, 2023)..

Masyarakat adat Indonesia merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang paling rentan. Kerentanan tersebut di atas adalah ketidakmampuan masyarakat adat untuk mempertahankan kedaulatan, kemandirian, dan jati dirinya. Kerentanan ini disebabkan oleh tekanan eksternal dan kelemahan internal. Bagi warga negara, hukum adat berarti bahwa tanah itu penting karena tanpa tanah masyarakat dapat hidup. Negara ini adalah tempat di mana warga negaranya tinggal dan, pada saat yang sama, merupakan tempat di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, prosedur dalam hukum, termasuk hukum adat, harus tepat.

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.

Terdapat empat warisan leluhur atau asal-usul sebagai pembeda antara Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat lainnya. Unsur-unsur tersebut, antara lain identitas budaya yang sama, mencakup bahasa, spiritualitas, nilai-nilai, serta sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain; sistem nilai dan pengetahuan, mencakup pengetahuan tradisional yang dapat berupa pengobatan

tradisional, perladangan tradisional, permainan tradisional, sekolah adat, dan pengetahuan tradisional maupun inovasi lainnya; wilayah adat (ruang hidup), meliputi tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam (SDA) lainnya yang bukan semata-mata dilihat sebagai barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial-budaya; serta hukum adat dan kelembagaan adat aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Secara internasional, sebelum lahirnya UNDRIP, Konvensi ILO No. 169 atau Konvensi Masyarakat Adat 1989 menjadi instrumen internasional pertama yang mengakui Masyarakat Adat. Konvensi tentang Masyarakat Adat yang ditetapkan oleh negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional pada 1989 itu, bertujuan untuk merevisi Konvensi ILO No. 107 (Konvensi Masyarakat Adat 1957). Prinsip utama konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap Masyarakat Adat atas kebudayaan, gaya hidup, tradisi, dan kebiasaan.

Sementara itu, kebijakan-kebijakan negara yang selama ini memprioritaskan pembangunan industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA), telah menyebabkan Masyarakat Adat terpinggirkan sekaligus kehilangan hak dan akses atas SDA. Misalnya, pembangunan perkebunan monokultur secara masif oleh perusahaan perkebunan sawit yang mengusur hutan-hutan adat sebagai sumber penghidupan Masyarakat Adat, mengakibatkan Masyarakat Adat kehilangan pangan dan ruang

hidup. Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (RUU MA) juga kian meningkatkan eskalasi terjadinya berbagai konflik, diskriminasi, kriminalisasi, perampasan wilayah adat, dan tindak kekerasan terhadap Masyarakat Adat di berbagai penjuru Indonesia. Saat ini, pengakuan maupun perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia, masih menghadapi persoalan terkait dengan pengakuan bersyarat. Apalagi, dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang baru, telah menghadirkan anomali pada iklim demokrasi sekaligus menegaskan ancaman terhadap eksistensi Masyarakat Adat.

Di dalam Masyarakat Adat sendiri, juga hidup beragam kelompok minoritas, yaitu mereka Masyarakat Adat yang mengalami ketertindasan berlapis, baik itu karena faktor kesejarahan, kelas, maupun lainnya. Mereka adalah yang mengalami diskriminasi dan stigma berganda, bukan hanya karena Masyarakat Adat, tetapi karena identitas lain yang melekat. Kelompok Masyarakat Adat minoritas itu, tak terbatas pada yang disebutkan di sini – meliputi perempuan, anak (berusia di bawah 17 tahun), penyandang disabilitas, lansia, minoritas gender dan seksual, dan kelompok minoritas lainnya yang hidup di dalam suatu komunitas adat sebagai Masyarakat Adat.

Menurut definisi yang diberikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, “masyarakat adat dan masyarakat adat adalah masyarakat dan kelompok masyarakat yang menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat adat lainnya karena mereka mempunyai sejarah

tetap dengan masyarakat adat sebelum datangnya penjajah. “SAYA”. Mereka tinggal di wilayah”. (Usfunan dan Yustus Pondayar, 2022) Sebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dengan kelompok adat lainnya, yaitu:

- a. Mereka tinggal di tanah yang seluruhnya atau sebagian milik nenek moyang mereka.
- b. Mereka mempunyai nenek moyang yang sama dan merupakan penduduk asli daerah tersebut.
- c. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk mencari nafkah.
- d. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
- e. Biasanya hidup terpisah dari kelompok Masyarakat Adat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya..


C. Kerangka Pikir

Pemberdayaan Masyarakat Adat adalah proses pembangunan masyarakat yang lebih baik, sehingga menciptakan masyarakat sejahtera dari aspek sosial maupun ekonomi, misalnya meningkatkan SDM.

Kerangka penelitian menggunakan indikator Menurut Drijver dan Sajise ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat antara lain: pendekatan sosila, partisipasi Masyarakat, dan keuntungan sosila ekonomi .Berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian

teoritis, menggambarkan hubungan antara faktor pemberdayaan masyarakat adat desa Embonatana terhadap peningkatan taraf hidup dan penghidupan masyarakat adat. Kerangka konseptual memungkinkan pembaca melihat hakikat konsep, sehingga memudahkan pemahaman konsep dan menjadi kerangka dasar penyelesaian masalah berdasarkan konsep tersebut antara lain sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Fikir



D. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah, dirancang untuk merumuskan masalah, dikaji secara teoritis melalui tinjauan pustaka, fokus penelitian pada rumusan masalah, tindakan implementasi yang dilakukan. Telah dilakukan saat ini. Untuk berupaya

meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat guna meningkatkan taraf hidup warga komunitas Seko, Desa Embonatana

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelola dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional dimana transaksi untuk mengembangkan gagasan dilakukan. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem di sebut juga dengan istilah data analysis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi sebagai suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah, sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan di sektor pemberdayaan yang telah di tentukan sendiri.
3. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Dalam hal ini keuntungan sosial ekonomi masyarakat meliputi Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan, peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan

dimasyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil, program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif dan efisien, proses pengembangan yang lebih demokratis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Daerah penelitian yang ingin peneliti laksanakan, dalam hal ini peneliti memilih tempat di Desa Embonatana Kecamatan Seko Utara Kabupaten Luwu. Alasan dipilihnya tempat ini karena pemerintah dan warga berupaya meningkatkan potensi pengembangan budaya Desa Embonatana. Selain itu, temuan pertama mengarahkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan beberapa subjek warga setempat. Faktor lainnya adalah kemudahan akses terhadap data penelitian. Penelitian mulai tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Februari 2024.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari masyarakat adat Seko melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan..

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna. Ini berarti data nyata. Data yang benar adalah nilai belakang data yang terlihat. Selain itu, kajian terhadap hal-hal yang bersifat alamiah, yaitu hal-hal yang berkembang, tidak dimanipulasi oleh peneliti, kehadiran peneliti tidak mempengaruhi objeknya, peneliti sebagai alat utama, yaitu dalam hal ini peneliti. P“Penelitian Masyarakat

Adat (Seko Terpencil di Wilayah Luwu Utara)

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Komunikasi di sini merupakan laporan informasi yang diperoleh dari seseorang untuk dipelajari, baik secara lisan maupun tulisan, dan merupakan data penelitian.

C. Sumber Data

Sumber informasi dalam penyelidikan ini adalah perkataan dan tindakan informan sebagai data primer, dan digunakan dokumen tertulis atau dokumen yang mendukung pernyataan informan. Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian..

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wilayah penelitian, dari informan atau sumber informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pada dasarnya metode wawancara digunakan dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti bekas). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa laporan pemerintah desa Seko di kabupaten Luwu Utara.

D. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting (urgen) terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat.

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan satu atau dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan informan sebelumnya. Sehingga adapun yang akan menjadi informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	INISIAL	JABATAN
1.	Nirwan Rajap, S.P	RP	Kepala desa
2.	Wahid	WD	Bendahara desa
3.	Matadena	MA	Tokoh Adat
4.	Akbar Hamzah	AH	Petani
5.	Safaruddin	AN	Petani
6.	Nasaruddin	NN	Petani
7.	Badawi	BI	Petani

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data, maka metode pengumpulan data merupakan pendekatan penelitian yang paling strategis. Tanpa memahami metode pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Jogiyanto Hartono, 2016). Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Analisis secara umum diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi pada subjek yang diteliti. Visualisasi harus dikonsepsi sehingga informasi disajikan dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan fakta..

2. Wawancara

Dalam situasi ini peneliti menggunakan metode wawancara yang telah ditentukan sebelumnya yang mencakup beberapa pertanyaan agar proses wawancara berjalan lancar, peneliti dapat merencanakan pertanyaan yang akan diajukan atau merangkum peristiwa pokok.

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, yang dapat berupa dokumen tulisan seseorang, lukisan, karya penting, dan sebagainya. Teks tertulis meliputi buku harian, sejarah dunia, sejarah, biografi, hukum dan kebijakan. Artikel yang berbentuk

gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dll..

F. Teknik Pengabsahan Data

Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi silang data. Cross check data merupakan metode penelitian triangulasi yang menggunakan sumber. Hukum asal usul adalah tentang membandingkan dan membedakan tingkat keandalan informasi yang berasal dari berbagai sumber dan alat dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan sikap dan sudut pandang seseorang dengan perbedaan pendapat dan sudut pandang orang lain. Selain itu juga dibandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil pencatatan.

G. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

- b. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
- c. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing / verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

BAB IV

PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Seko

Seko merupakan daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara, terjauh dari Masamba ibu kota Kabupaten Luwu Utara berjarak 142 km. Menariknya, Seko memiliki subwilayah terluas yaitu 2.109,19 km². Meskipun populasi kecamatan Seko berjumlah 13.185.000 jiwa, isolasi tersebut menyangkal anggapan bahwa medan menuju Seko terjal dan penuh tantangan. Medan yang terjal menjadikan Seko destinasi yang menantang bagi para pecinta petualangan. Sako juga mendapat kehormatan menjadi bengkel sepeda motor termahal. Misalkan tarif naik sepeda motor adalah Rp 1 juta – Rp 1,5 juta sekali perjalanan. Sekadar diketahui, Seko merupakan wilayah Sulawesi Tengah (Sigi) dan Sulawesi Barat (Mamuju). Sumber: Profil Desa Embonatana/Kecamatan Seko..

2. Masyarakat Adat Seko Kabupaten luwu Utara

beserta tradisi adatnya masih aktif dan dilaksanakan di bawah koordinasi tokoh adat. Karakteristik dan geografi, keberadaan Masyarakat Adat Seko di Distrik Seko dikukuhkan dengan undang-undang berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Luu Utara no. Hingga saat ini, masyarakat adat Seko masih memegang teguh tradisi mereka. Cara hidup tidak hanya diatur oleh struktur formal pemerintahan, tetapi

juga oleh agama. daridibagi menjadi tiga situs warisan utama, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo, dan memiliki sembilan yurisdiksi budaya. Dari:

1. Singkalong
2. Turong
3. Lodang
4. Hono
5. Ambalong
6. Hoyane
7. Pohoneang
8. Kariango
9. Beroppa

Masyarakat Adat Seko masing-masing memiliki 9 (sembilan) kepemimpinan tertinggi di wilayah hukum yang ada, yaitu

1. To Key Singkalong : Pemangku Adat Singkalong
2. Tu Bara' Turong : Pemangku Adat Turong
3. Tu Bara' Lodang : Pemangku Adat Lodang
4. Tu Bara' Hono : Pemangku Adat Hono
5. To Bara' Ambalong : Pemangku Adat Ambalong
6. To Bara' Hoyane : Pemangku Adat Hoyane
7. To Bara' Pohoneang : Pemangku Adat Pohoneang
8. To Mokaka Kariango : Pemangku Adat Kariango
9. To Mokaka Beroppa' : Pemangku Adat Beroppa'

Wilayah Seko merupakan wilayah pegunungan berbukit dengan ketinggian lembah bervariasi antara 1500 hingga 2500 meter di atas permukaan laut yang membentang di seluruh wilayah. Terdapat empat puluh lembah dan perbukitan yang disatukan oleh beberapa sungai yang membelah di antara perbukitan tersebut. Hal ini menyisakan lahan subur di Seko yang kemudian menjadi sawah yang dikelola secara alami oleh masyarakat. Selain persawahan, persawahan Seko juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk tempat penggembalaan kerbau sehingga menjadi pemandangan yang indah bagi Seko. Sumber: Profil Desa Embonatana/Kecamatan Seko.

B. Gambaran Umum Desa Embonatana

1. Profil Desa Embonatana

Desa Embonatana terletak di wilayah Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki batas administratif wilayah sebagai berikut

- d. Sebelah utara : Desa Padang Raya
- e. Sebelah selatan : Desa Malimongan
- f. Sebelah timur : Desa Lodang
- g. Sebelah barat : Desa Tanamakaleang

Desa Embonatana sepuluh seluas 276,06 km² terbagi menjadi delapan dusun, Dusun Kalaha, Dusun Phewanang, Dusun Pakalebaang, Dusun Ambalong, Dusun Battilang, Dusun Sae, Dusun Lambiri dan Dusun Palandoang. Sebagai desa-desa kecil. Jarak kota Embonatana

dengan ibu kota wilayah utara Luu adalah 130 kilometer..

2. Keadaan Ekonomi Desa Embonatana

Masyarakat adat Desa Embonatana memperoleh pendapatan dari pertanian. Terdapat lahan pertanian di sebelah timur dan selatan desa, sehingga sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Sekitar 85% penduduk Embonatana berprofesi sebagai petani, sedangkan sisanya adalah pekerja, pedagang, pensiunan, dan wirausaha.

Tanaman yang mereka tanam di 40ading dan kebunnya adalah kakao dan pisang. Namun selain untuk pertanian, kakao merupakan produk yang sangat bagus dan menjadi salah satu mata pencaharian penduduk Desa Embonatana. Sekitar 60% tanaman kakao paling banyak terdapat di 40ading dan kebun masyarakat adat desa Embonatana.

Pohon kakao ini menjadi produk pokok bukan hanya karena harga jualnya yang tinggi, namun juga karena sangat mudah diakses di pasar. Selain itu perawatannya sangat sederhana dan mudah serta tidak terlalu sulit atau memberatkan bagi penduduk asli

3. Pemerintah Desa Embonatana

Pemerintahan desa Embonatana terdiri dari kepala desa sebagai badan pemerintahan dan Badan Desa (BPD) sebagai mitra kepala desa untuk membahas dan menyepakati rencana dan peraturan desa. BPD juga bertugas menyambut dan menyampaikan aspirasi masyarakat adat desa, serta mengawasi kegiatan kepala desa.

Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan

pembangunan, Kepala Desa Embonatana didukung oleh perangkat desa, antara lain sekretaris desa, kepala dinas pemerintahan, kepala dinas kesejahteraan dan pelayanan, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala urusan keuangan. , dan kepala. Desa dari kota kecil Pemerintahan Desa Embonatana Tahun 2023 adalah Nirwan Rajab yang memenangkan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 dengan visi dan misi sebagai berikut:..

a. Visi

Visi adalah kualitas yang diinginkan dan dapat dicapai. Para pemimpin desa terpilih dibawah kepemimpinan RKP Desa Embonatana selama enam tahun ke depan memutuskan Visi Desa Embonatana 2021 yaitu, “Bergotong royong membangun desa Embonatana yang berbudaya sejati, adil, maju dan religius” .”

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kerja sama pembangunan Desa Embonatana bermula dari pemikiran bahwa wilayah Desa Embonatana sangat luas, terbagi menjadi delapan desa dengan jarak antar desa yang jauh (1 sampai 9 KM), tidak mungkin bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat jika hanya bergantung pada anggaran yang ada, disini kerjasama berarti sebuah solusi yang dapat mempercepat pembangunan desa Embonatana.Embonatana yang sejati harus berpedoman pada kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada warga negara, dan pada gilirannya.

Warga negara harus menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pekan Raya Embonatana didasari oleh pemikiran bahwa karena masyarakat adat desa Embonatana telah menyebar ke desa-desa kecil dan juga banyak komunitas adat, maka perlu tercipta opini yang adil di antara komunitas adat dan tidak meninggalkan masing-masing komunitas adat.

Kelompok masyarakat sipil. Desa Embonatana dikembangkan dengan pemikiran bahwa pengembangan Desa Embonatana selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Embonatana majumenunjukkan kemajuan untuk mencapai level yang lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini terutama disebabkan oleh perbaikan taraf hidup masyarakat adat, yang terlihat dari kualitas masyarakat yang lebih baik, kualitas layanan publik yang lebih baik, dan pemenuhan kebutuhan perumahan yang lebih baik. , ketersediaan prasarana yang memadai dan kelestarian sumber daya alam serta perlindungan kegiatan lingkungan hidup..

Arti penting Embonatana adalah tradisi keagamaan, agar masyarakat adat tidak melupakan nilai-nilai toleransi antar kelompok, dan nilai-nilai pemikiran lokal yang sejalan dengan tradisi keagamaan/keagamaan yang dianut oleh masyarakat adat. Orang-orang itu sendiri. . Terutama antar kelompok. Untuk membangun kualitas tertinggi jiwa dan semangat warga negara.

b. Misi

Untuk mencapai visi ini, kami merencanakan proyek pembangunan berikut untuk 11 desa Embonatana dari tahun 2021 hingga 2027:


1. Mereformasi sistem kerja perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adat.
2. Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa secara negosiasi dan kooperatif.
3. Kantor desa harus berbasis pada masyarakat adat. Pengabdian masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan tenteram dengan mempertegas peraturan rumah (kalah).
5. Peningkatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat adat desa Embonatana.
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi pertanian.
7. Menumbuhkan rasa hormat, kekaguman dan toleransi antar umat beragama masyarakat adat
8. Menumbuhkan dan memelihara kebudayaan adat melalui kearifan lokal.
9. Meningkatkan partisipasi remaja dalam kegiatan rumah tangga.
10. Menerapkannya untuk menjangkau masyarakat adat melalui

perluasan desa.

11. Meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial dan anak..

Susunan pemerintahan desa Embonatana tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Embonatana



Adapun Jumlah penduduk Desa Embonatana mencapai angka

1.702 jiwa dan 453 KK. Penduduk tersebut, tersebar pada 8

Dusun yaitu Dusun Kalaha, Dusun Pewaneang, Dusun Pakkalebaang, Dusun Battilang, Dusun Amballong, Dusun Sae, Dusun Lambiri, dan Dusun Palandoang. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa Embonatana.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Embonatana

NO	DUSUN	L	P	Jumlah jiwa	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1.	Kalaha	94	85	17	47
2.	Pewaneang	83	66	149	42
3.	Pakkalebang	106	93	199	45
4.	Battilang	143	207	450	131
5.	Amballong	179	141	320	86
6.	Sae	28	32	60	18
7.	Lambiri	129	118	247	63
8.	Palandoang	48	50	98	22
9.	Jumlah keseluruhan	910	792	1702	453

Sumber : profil Desa Embonatana

Berdasarkan data statistik 2023, penduduk Desa Embonatana mayoritas penduduk beragama Kristen. Berikut adalah tabel jumlah penduduk.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	633. jiwa
2.	Kristen	1069. jiwa
3.	Kotolik	0. jiwa
4.	Hindu	0. jiwa
5.	Budha	0. jiwa
6.	Jumlah Keseluruhan	1702. jiwa

Sumber: propil Desa Embonatana

Berdasarkan tabel tersebut, Desa Embonatana di dalamnya terdapat dua agama yakni Islam dan Kristen yang dimayoritasi oleh pemeluk agama Kristen Dengan jumlah 1069 jiwa sedangkan penduduk beragama Islam berjumlah 633 jiwa.

Tabel: 3.4 Pekerjaan pokok dan sampingan

NO	Pekerjaan	Pokok	Sampingan	Jumlah	Penghasilan/Bulan
1.	Petani	√	-	448KK	Rp 5000.000
2.	Tukang Ojek	-	√	36 KK	Rp. 00,00
3.	Tukang Bangunan	-	√	6 KK	Rp 500,00
4.	PNS	√		5 KK	Rp 5000,000
5.	Pedagang	-	√	7 KK	Rp 300,00

Sumber : propil Desa Embonatana

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di masyarakat terdapat 488 rumah tangga yang pekerjaannya utamanya adalah sawah/berkebun, diantaranya 5 rumah tangga PNS. 36 rumah tangga sebagian besar bergerak di bidang padi dan hortikultura, 6 rumah tangga bekerja sebagai buruh bangunan, dan 7 rumah tangga berprofesi sebagai pedagang. Warga Desa Embonatana pada umumnya tidak memiliki penghasilan bulanan, kecuali mereka yang berstatus PNS. Masyarakat mempunyai hasil panen, seperti kakao atau kopi, yang bervariasi menurut musim panen, kadang tinggi dan kadang rendah. Ini seperti bekerja Tidak mungkin diketahui berapa penghasilan masyarakat setiap bulannya karena adanya kegiatan sampingan yang tidak dilakukan masyarakat sehari-hari.

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Embonatana tidak mencukupi kebutuhannya karena harga barang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat. Harga barang di desa Embonatana dua kali lipat harga barang di luar Kecamatan Seko, bahkan di seluruh desa Seko harga. Misalnya di wilayah Seko, harga bensin yang dijual Rp 10.000 /liter bisa mencapai Rp 20.000 /liter. Kenaikan harga barang merupakan saran bagi pembeli untuk menaikkan harga barang karena sulitnya jalan dan berbagai kendala.

C. Pemberdayaan Masyarakat Adat pada Komunitas Terpencil Seko Desa Embonatana Kabupaten Luwu Utara

Istilah pemberdayaan mengacu pada proses pembangunan di mana pemerintahan masyarakat adat mengambil inisiatif untuk memulai langkah-langkah aksi sosial untuk memperbaiki kondisi dan kondisi diri mereka sendiri dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Anda perlu berpartisipasi dalam kegiatan tersebut..

Pembangunan desa untuk memberdayakan warganya ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) desa. Jika sumber daya manusia termotivasi dan cukup kreatif untuk mengembangkan inovasi, maka rumah yang lebih baik akan dibangun. Oleh karena itu, pemerintah desa hendaknya melakukan pendekatan terhadap masyarakat adat sebagai bentuk ajakan untuk meningkatkan kreativitas dan memotivasi mereka untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik..

Secara umum, pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyikapi permasalahan masyarakat adat di desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang merupakan langkah awal dalam meningkatkan penghidupan masyarakat adat. Sebagai kepala desa Embonatana, ia mempunyai wewenang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat dan memastikan bahwa kepala Desa Embonatana melaksanakan keputusannya. Terdapat beberapa indikator pemberdayaan masyarakat adat yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai pelaksanaan setiap pemberdayaan masyarakat adat yang telah berlangsung. Lambang

pemberdayaan masyarakat adat adalah :

1. Pendekatan Sosial

Dalam kondisi seperti ini, organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan menyepakati tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengembangkan gagasan dan tindakan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan sesuai proyek: kerjasama untuk pembangunan dan kerjasama antar sesama warga. Dipaparkan oleh , Kepala Desa Embonatana, :

“Inti dari kedaulatan masyarakat adat Embonatana adalah sulitnya memisahkan antara pemerintah dan masyarakat adat, karena tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat desa Embonatana. pada umumnya melaksanakan kegiatan usaha pertanian dan yang paling dominan penghasilan Masyarakat Adat itu bergerak dibidang pangan dalam hal ini pohon kakao , dan berpartisipasi dalam pertanian, kami bertemu dengan masyarakat adat dan pemuda yang terlibat di awal untuk menerapkan kebijakan yang kami buat, dan sebagai kepala desa, "Membentuk kelompok petani untuk masyarakat adat desa Embonatana, pertanian seperti kakao dapat mengelola lahananya dengan baik , " (Wawancara oleh RP 27 Desember 2023)..

Hal ini senada dengan diungkap salah satu tokoh Adat masyarakat adat Desa Embonatan, antara lain:

“Koi sebagai tokoh adat Kuma, Karsumanga One i Mao, pihak pemerintah Desa .dan diharapkan dapat berkontribusi kepada Desa Embonatana. Pada awal pelaksaan kami melaksanakan rapat dan sosialisasi, dan diadakan pertemuan dan kegiatan sosial sebagai sarana komunikasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kelompok pertanian yang telah direncanakan oleh kepala desa dengan di visi dan misinya ”. dan (wawancara,dengan MN Masyarakat Adat 28 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Embonatana, penerapan kebijakan pemerintah Desa Embonatana yang pertama adalah

dengan mendorong kerjasama berdasarkan Misi pemerintah Desa Embonatana. Nomor 6 Tahun 2021/2027. Mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Embonatana, penerapan kebijakan pemerintah Desa Embonatana yang pertama adalah dengan mendorong kerjasama berdasarkan misi pemerintah Desa Embonatana. Nomor 6 Tahun 2021/2027. Mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi pertanian..

Kebijakan tersebut berfokus pada masyarakat adat, dengan tujuan untuk meningkatkan peran mereka dalam meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan warga Desa Embonatana.

2. Partisipasi Masyarakat

Suatu proses partisipasi diputuskan bersama dengan pemerintah dan kemauan masyarakat adat untuk berkontribusi dalam keberhasilan program pembangunan di bidang peningkatan kapasitas. Begitu pula dengan pemberdayaan masyarakat adat di Desa Embonatana, dimana pemerintahan dan masyarakat adat dilaksanakan oleh kepala desa. Seperti halnya dikemukakan oleh kepala desa Nirwan Rajab S.P. pada saat wawancara, adalah:

“Karena kuatnya partisipasi pemuda desa Embonatana serta peran serta pemerintah desa dan masyarakat adat, maka seluruh anggota kelompok ikut serta dalam penyelenggaraan pertemuan himpunan petani tersebut. Misalnya, ketika kami mengambil keputusan untuk membentuk koperasi pertanian, warga dan generasi muda sangat antusias untuk berpartisipasi dalam proses ini.” (Wawancara dengan RP Tanggal , 27 Desember 2023)

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan salah satu pemuda di Desa Embonatana antara lain:

“Menurut saya, kalau ada kegiatan yang melibatkan masyarakat, maka masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik, walaupun hanya generasi muda yang ikut, karena mereka menyambut baik. Dengan berorganisasi petani, kita bisa lebih produktif dan memperluas wawasan. Berpartisipasi dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan keputusan kepala desa. Sejauh ini partisipasi masyarakat dalam asosiasi sangat baik. Namun kegiatan lain yang direncanakan oleh kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pembuatan pupuk kompos sangat bermanfaat bagi kami, paran pemuda desa Embonatana.” (Wawancara dengan AH, Tanggal, 29 Desember 2023)

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti, proses keterlibatan antara Pemerintah Desa maupun Masyarakat Adat serta peran pemuda desa Embonatana dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Desa telah terpenuhi sebagai bentuk pendukung keberhasilan kesejahteraan Masyarakat Adat dengan Program Pemberdayaan melalui misi No 6 Tahun 2021/2027. Pemerintah Desa juga telah membuat program pemberdayaan Masyarakat Adat melalui pelatihan pembuatan pupuk kompos. Pemerintah Desa sendiri sejauh ini dapat melaksanakan tugas serta wewenang sebagaimana mestinya dengan lancar berkat partisipasi Masyarakat Adat serta peran aktif pemuda dalam menjalankan kegiatan program kerja kelompok tani di desa Embonata. Adapun hasil wawancara terhadap Masyarakat desa antara lain :

“Sampai saat ini saya selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa. “Seperti program pemerintah yang baru dilaksanakan tahun ini yaitu pelatihan pembuatan pupuk kompos tanaman kakao untuk memberikan pemahaman untuk

kami masyarakat.” (Wawancara dengan BI Tanggal, 29 Desember 2023).

Tingkat partisipasi para aktor yang melakukan pekerjaan tersebut sangat bermanfaat bagi tercapainya kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal di atas, hasil wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa partisipasi mereka sejak saat itu sangat mendukung pelaksanaan kebijakan atau program yang diusulkan oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa warga mempunyai keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam semua program yang mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan atau pekerjaan untuk pelaksanaan layanan yang diberikan. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap warga Desa Embonatana, tidak hanya sekedar mengelolanya, namun memberdayakan mereka sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat desa Embonatana.

3. Keuntungan sosial ekonomi

Keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat adat mencakup peningkatan kesejatraan dalam waktu jangka yang panjang, peningkatan dan berkelanjutan pendapatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adat dan serta kelompok berpenghasilan rendah seperti yang dipaparkan oleh Kepala desa menjelaskan hal ini:

“Melihat situasi dan kondisi , sebelumnya pohon kakao dibiarkan tanpa adanya pengelolaan, sehingga banyak pohon kakao yang mengalami gagal panen sehingga mendapatkan kerugian besar bagi masyarakat adat, kami Sebagai pemerintah desa, kami bekerja sama

dengan masyarakat adat dan pemuda setempat . untuk dapat memberdayakan masyarakat adat Pembentukan kelompok tani untuk memberdayakan pupuk kompos ini, selain dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk kompos dapat membuat pemeliharaan pohon kakao lebih baik, pohon kakao dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat adat” (Wawancara dengan SN Tanggal , 27 Desember 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan pemerintah Desa Embonatana, bahwa dengan adanya penerapan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat adat, khususnya perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah sangat berkeinginan untuk melakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

seperti yang telah Disampaikan oleh masyarakat adat antara lain:

“Saya rasa melakukan hal seperti ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai masyarakat, karena kami tidak dapat berkumpul bersama sama dari setiap masyarakat adat, namun juga menghasilkan pengetahuan mengenai cara membuat pupuk kompos yang dapat kami gunakan untuk pemeliharaan pohon kakao ” (Wawancara dengan WH tanggal , 29 Desember 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa program ini sangat bermanfaat dari sudut pandang segi sosial karena terus mempererat ikatan antar masyarakat adat dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang cara memanfaatkan pupuk kompos untuk melindungi pohon kakao dari hama , dari segi ekonomi dapat dihasilkan biji kakao yang berkualitas baik sehingga meningkatkan nilai jual tinggi.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Komunitas Seko Desa Embonatana Kabupaten Luwu Utara

1. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat kesejahteraan masyarakat adat desa Embonatana adalah pembangunan infrastruktur jalan yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah pusat, sehingga fasilitas lainnya sampai batas tertentu menghambat terselenggaranya kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Masyarakat adat desa Embonatana.

2. Faktor Pendukung

a. Komitmen

Komitmen adalah sikap setuju atau bertanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap suatu organisasi atau terhadap sesuatu yang lain, yang mengandung unsur kesetiaan untuk mengoptimalkan suatu tindakan yang diinginkan. Komitmen menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adat berbasis pemerintah daerah melalui peran kepala desa. 6 No 6 2021-2027. Komitmen tersebut dapat diartikan sebagai sebuah janji, yaitu tekad pemerintah desa Embonatana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Embonatana dalam wawancara antara lain:.

“Saat ini kami berkomitmen untuk bekerjasama antara pemerintah desa dan peran masyarakat adat serta pemuda untuk saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dengan membentuk kelompok tani.” (Wawancara dengan RP Tanggal, 27 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pemerintah desa bersama Masyarakat Adat dan Peran Pemuda dapat mensejahterakan masyarakat Adat Desa Embonatana dengan kebijakan kepala desa keluarkan merupakan komitmennya. dari pemerintah desa. untuk meningkatkan kemanusiaan. . Sumber daya manusia yang ada di Desa Embonatana, kemudian mereka usahakan bekerja keras terujudnya masyarakat adat yang sejahtera.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di desa embonatana maka peneliti dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang di ajukan.

1. Perbedaan penelitian terdahulu

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek

pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Pemberdayaan masyarakat adat secara umum ialah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemberdayaan Masyarakat adat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “*stakeholders*”, melalui proses pemberdayaan Masyarakat adat bersama yang partisipati, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Tujuan yang sebenarnya dari pemberdayaan Masyarakat adat adalah terjadinya perubahan perilaku sasaran nya. Hal ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan indera manusia.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adat dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, mampu melaksanakan perubahan-perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan /keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang ingin dicapai.

2. Persamaan penelitian terdahulu

- a. Pemberdayaan Masyarakat adat mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal. Dalam konsep ini pemberdaan Masyarakat adat dilakuka nuntuk memaksimalkan potensi masyarakat dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bidang pertanian begitu juga dengan pemberdayaan yang berfungsi menjadikan masyarakat lebih berdayasaing di masyarakat.
- b. Mereka yang melaksanakan pemberdayaan maupun penyuluhan sama-sama mampu bersikap dan menempatkan diri seperti fasilitator, narasumber, moderator, maupun motivator bagi mereka yang menerima program ini.
- c. Mereka yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat adat bersama-sama dituntut memiliki sikap kepemimpinan serta kreativitas tinggi agar pemberdayaan Masyarakat adat dapat berhasil.

1. Pendekatan Sosial

Adapun Pendekatan social dari Pemerintah Desa embonatana dalam memberdayakan masyarakat sebagai berikut :

- a) Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

- b) Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program-Program
- Pemerintah Desa membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa. Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise peran pemerintah Desa embonatana dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama yaitu menekankan pendekatan dari bawah (*buttom up approach*). dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa embonatana bisa membuka kesempatan kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

2. Partisipasi Masyarakat

Adapun respon masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sekitar 80%-90% dalam pemberdayaan yang dibentuk pemerintahan desa ini mereka antusias dan minat dalam program tersebut sehingga dapat menciptakan hasil dan karyanya walaupun memang belum maksimal dalam pencapaian hasilnya. Peran serta masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat memang dalam menjalankan ini ada yang peduli ataupun sebaliknya.

Harapan selaku pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan ini melihat dari segi skala prioritas, meskipun skala prioritas ini ada yang tidak tersampaikan. Untuk ini pemerintah desa menanggapi dari masyarakat yang mau ikut serta dalam menjalankan program dan ada juga. Sebagian masyarakat tidak peduli atau kurang ikut serta dalam menyukseskan jalannya program ini. Pemerintah di sini mempunyai tugas untuk dapat memotivasi masyarakat dalam ikut serta dalam mewujudkan program ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah mengusahakan masyarakat agar mempunyai daya tarik terhadap jalannya program ini 80-90% untuk minat tiap masyarakatnya. Pemerintah ditugaskan untuk dapat mensosialisasikan dan pengenalan atau adanya pendekatan kepada masyarakatnya tujuannya karena ingin hasil yang telah direncanakan dapat tercapai.

Peningkatan pengetahuan masyarakat ini juga ditunjukkan

dengan aktifnya mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Semakin sering dan terbiasanya masyarakat berkegiatan, maka pengetahuan yang mereka dapatkan semakin banyak dan beragam pula, seperti kemampuan *public speaking* serta kepercayaan dirinya meningkat. Dalam tahap transformasi ini masyarakat mengalami proses belajar mengenai pengetahuan dimana hal ini telah sesuai dengan konsep pemberdayaan yang pada umumnya didasari atas upaya memaksimalkan proses pembelajaran. Peningkatan pengetahuan masyarakat di desa embonatana juga dapat meningkatkan rasa pemberdayaan di tingkat masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di desa embonatana juga membawa perubahan yang signifikan di tengah masyarakat. Mereka menjadi lebih produktif dengan adanya berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Diketahui pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan, mayoritas masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan adalah pemuda penerus desa. Adanya program pemberdayaan ini menjadikan para pemuda ini menjadi memiliki kegiatan yang bermanfaat, sehingga mereka juga bisa berkegiatan bersama-sama mengelola desa.

3. Keuntungan Sosial Ekonomi

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dikembangkan kembali menjadi sesuatu yang bernilai lebih melalui berbagai kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini sebagai fasilitas yang menunjang peningkatan

keterampilan dari masyarakat yang disediakan oleh pihak pemberdaya dalam hal ini pemerintah desa maupun Masyarakat. Berbagai pelatihan yang diadakan bagi masyarakat ini menghadirkan berbagai narasumber yang ahli untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi masyarakat. Peningkatan keterampilan ini juga terlihat pada observasi yang dilakukan peneliti dimana terlihat bahwa masyarakat telah mampu mengolah pupuk menjadi lebih maksimal tanpa didampingi oleh seorang ahli.

Masyarakat dan pemuda terlihat terampil dalam pembuatan pupuk mulai dari proses awal hingga akhir. Program pemberdayaan yang dijalankan di desa embonatana telah menunjukkan hasil yang mengarah ke taraf masyarakat sejahtera, terutama dalam bidang ekonomi. Perubahan ini terjadi setelah banyak dari masyarakat yang peneliti wawancara, menunjukkan bahwa program ini sangat bermanfaat dari sudut pandang segi sosial karena terus mempererat ikatan antar masyarakat adat dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang cara memanfaatkan pupuk kompos untuk melindungi pohon kakao dari hama , dari segi ekonomi dapat dihasilkan biji kakao yang berkualitas baik sehingga meningkatkan nilai jual tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemberdayaan masyarakat adat berbasis kewenangan lokal Desa Embonatana Kecamatan Seko dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah melakukan komunikasi atau komunikasi terlebih dahulu melalui komunikasi dengan masyarakat dan pemuda dengan tujuan mengajak masyarakat adat untuk melaksanakan kebijakan kepala desa. yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian (dalam arti luas), menjadikan pertanian lebih efisien.

2. Faktor Pendukung

Masyarakat dan pemuda setempat sangat antusias untuk berpartisipasi sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan di setiap program, pelatihan yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan manfaat sosial yang sangat berharga, seperti pengetahuan tentang pengelolaan kakao. pohon dan silaturahmi dengan masyarakat desa Embonatana. Manfaat ekonomi berupa pendapatan desa, pembuatan pupuk kompos pada pohon kakao menghasilkan kakao terbaik sehingga meningkatkan nilai jualnya di pasaran.

b. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat kesejahteraan masyarakat adat desa Embonatana adalah pembangunan infrastruktur jalan yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah pusat, sehingga fasilitas lainnya sampai batas tertentu menghambat terselenggaranya kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Masyarakat adat desa Embonatana.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dianalisis, penulis mempunyai saran untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat Desa Embonatana sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat adatnya, dalam hal ini dapat dilakukan resosialisasi. bahwa masyarakat adat berpartisipasi atau meningkatkan partisipasinya dan menjelaskan manfaat dari rencana kegiatan pemerintahan desa. Untuk dapat mencapai masyarakat sejahtera.
2. Peran pemerintah desa perlu dioptimalkan dalam hal edukasi atau pelatihan-pelatihan khusus untuk Masyarakat desa embonatana di Kecamatan seko guna meningkatkan keahlian Masyarakat.
3. Melihat antusiasme masyarakat desa embonatana Kecamatan Seko dalam melaksanakan program pemberdayaan tentunya pemerintah harus lebih proaktif lagi dalam merumuskan bersama kegiatan

kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

4. Harus segera tersedianya regulasi perdagangan tradisional lintas kecamatan dalam wilayah perbatasan, agar nantinya hasil pengelolaan hasil Perkebunan dapat dengan mudah untuk dipasarkan ke daerah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A, M. A. S. I. T. (2019). *Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Kegiatan Ekonomi Masyarakat Adat Desa Padang Balua Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara*.
- Achmad Asfi Burhanudin. (2021). Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi. *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Amiruddin, I., Hasniati, H., & Yunus, M. (2020). Evaluasi Konteks Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Pt. Ceria Nugraha Indotama Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 351–364. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4299>
- Andriyus, A., Febrian, R. A., Handrisal, H., & Adni, D. F. (2021). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 63–74. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3660>
- Ardiyanto, D. (2016). *Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Melalui Program Nasional*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). Masyarakat Adat Di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif. In *Kementrian Ppn/Bappenas*.
- Chairian, J. C., Santoso, B., & Sos, S. (2022). Komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Kalikotes Pada Pengembangan Bumi Perkemahan Tirta Mulya Kalikotes (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Eko, N. (2002). *Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), H. 65. 1–127*.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*. <https://my.b-ok.as/book/11521939/4f1438>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Adat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Fredian Tonny Nasdian (2014), *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan

Pustaka Obor Indonesia),h. 89-90.

Haryati, S.-. (2016). Peran Pemuda Dalam Mengelola Kawasan Ekowisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan

Masyarakat Adat Desa (Studi Tentang Pemuda Pengelola Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 117. <https://doi.org/10.22146/jkn.11986>

Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Adat. In *De LaMacca* (Vol. 1, Issue 1).

Jogiyanto Hartono. (2016). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisa Data*. 1 23.

Noor, M. (2011). “Pemberdayaan Masyarakat”. *CIVIS* ,1(2,Juli)

Marizal, M., Indrianingrum, A. P., Nugroho, H. R., & Pendahuluan, A. (2022). *Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*.

Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.4.224-234>

Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat.

Pura, A. B. S. Dan M. H. (2023). Urgensi Pengundangan Rancangan Undangundang

Masyarakat Adat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara. *Jurnal Suara Hukum*,
Volume 5 N.

Soedarwo, V. S. D., & Dkk. (2017). Berbasis Potensi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Adat Vina Salviana Darvina Soedarwo 1 , Nurul Zuriah , Ratih Yulianti , Suwignyo Community Empowerment Through Nonformal Education Based. *Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 96–102. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph>

Sujarwani, R., Dewi Wulandari, F., Husni, A., Rianto, F., & . S. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Adat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 17. <https://doi.org/10.25077/jantro.V20.N1.P17-31.2018>

Suyanto, S., & Mujiyadi, B. (2015). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia*, 4(2), 15–36. <https://doi.org/10.33007/Ska.V4i2.113>

Syahrudin. (2019). *Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Hukum Adat Dalam Pembangunan Plta Seko Di Luwu Utara*.

Usfunan, J. Z., & Yustus Pondayar. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Adat Dalam Pemilihan Legislatif Di Papua. *Japhtn-Han*, 1(2), 277–289

Ulumiyah Ita, dkk., (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1(5), 890-899.

Andriyus, Andriyus, Et Al. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2021, 6.1: 63-74.

Firmansyah, Nurul. "Mengenal masyarakat adat." (2018).

Bappenas, 2013, *Masyarakat Adat Di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*, Hlm.2.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pt Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

Sujarwani, Riau, Et Al. "Pemberdayaan Masyarakat Adat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 20.1 (2018): 17-31.

Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).

HA Hasan, SD Sabbar, SW Mustamin, M Yahya-*Journal of Environmental Assessment Policy and* 2023

Hidayatullah, Arif, Fatmawati Fatmawati, and Amir Muhiddin. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3.2 (2022): 410-422.

HIDAYATULLAH, Arif; FATMAWATI, Fatmawati; MUHIDDIN, Amir. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2022, 3.2: 410-422.

Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). *Pemberdayaan*

Masyarakat Adat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.

SYAMSUDIN, Syamsudin. *Beban Masyarakat Adat adat menghadapi hukum negara*. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 2008, 15.3: 338-351.

Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.26

Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Ar Rehla* 1.2 (2021): 106-134.

Pasal 5, Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.

Pasal 7, Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko

Maani, Karjuni Dt. "Teori ACTORS dalam pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Demokrasi* 10.1 (2011).



L

A

M

P

I

R



A

N

Lampiran 1



Wawancara dengan kepala desa



Wawancara dengan tokoh adat



Wawancara dengan pemuda desa



Wawancara dengan masyarakat adat



Wawancara masyarakat adat



pemberdayaan pohon kakao




Kantor Desa Embonatana



Rumah Adat Desa Embonatana / Pohoneang



Jalan menuju Desa Embonatanah Kecamatan Seko



Jalan Menuju Kecamatan seko



Pemberdayaan Poho Kakao Oleh Masyarakat Dan Pemuda Desa



Pemuda Desa Embonatana / Ojek hasil kakao

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Ringroad Kantor, Kabupaten Luwu Utara No.27 Telp/Fax 0873-21836 Kode Pos 90861 Seneamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 012/00002/SK/PDPMPTSP/2023

Maksud : Penelitian Survei Kelayakan Penelitian di Bidang Ilmu Keguruan

Maksudnya : Hasil Verifikasi Hasil Kelayakan Bidang dan Pribadi Calon Dosen Luar Utara Nomor 070/02/031/Bekadonggar/001 Tanggal 12 Desember 2023

Maksudnya :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Sifat Kelayakan Penelitian
6. Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Dosen Baru dan Non Penerimaan di Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Sosial Terpadu Satu Pintu

Maksudnya :
1. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
2. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
3. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
4. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
5. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
6. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
7. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
8. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
9. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen
10. Mengetahui Status Kelembagaan dan Akademik Calon Dosen

WILAYAH LUWU UTARA
KABUPATEN LUWU UTARA
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

D. ALI AL-ODIN SUKRI NLM
NIP. 19631231199031040

12 Desember 2023

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwu.go.id

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SEKO
DESA EMBONATANA**

Alamat : Butthisang, Desa Embonatana Kec. Seko Kab. Luwu Utara

BUKUT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 07/10/2024/K9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	NIRWAN RAJAB, S.P.
Jabatan	Ketika Desa Embonatana
Alamat	Desa Embonatana Kec. Seko Kab. Luwu Utara
Mengajukan kepada yang bersangkutan di bawah ini:	
Nama	UMAR
Tgl. lahir	Pewarisang, 14 Juli 1994
Alamat	Dan. Dewancang Desa Embonatana Kec. Seko Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan
Jam. Kelahiran	Laki-laki
Sekolah/Instansi	Universitas Muhammadiyah Makassar
No. Telepon	105641270520
Fakultas	Paikentris senuh dudu Politik
Jurusan	Paikentris senuh dudu Politik
Pekerjaan	Paikentris senuh dudu Politik

Adalah benar bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian/Pengumpulan data empiris tanggal 12 Desember 2023 s.d 12 Februari 2024 di Desa Embonatana Kec. Seko Kabupaten Luwu Utara dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

*** Pambudayaan Masyarakat Adat : Studi Komunitas Adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara ***

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Butthisang, 13 Februari 2024
Desa Embonatana



NIRWAN RAJAB, S.P.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Telp. (0411) 861972, 881303, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Umar
Nim : 105644709520
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambar Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya.

Makassar, 13 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,



M. Saiful S. Fajri, M.I.P.
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

Umar 105641100520 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

5% PUBLICATIONS

4% STUDENT PAPERS

turnitin

Primary Source	Similarity Index
1 journal.unpad.ac.id Internet Source	3%
2 jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id Internet Source	3%
3 123dok.com Internet Source	2%
4 Andriyus Andriyus, Ranggi Ade Febrian, Handrisal Handrisal, Dita Fisdian Adni. "Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis", KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021 Publication	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Umar 105641100520 BAB II

ORIGINALITY REPORT

16

SIMILARITY INDEX



18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	repository.unmul.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to stidalhadid Student Paper	2%
5	stihpada.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Umar 105641100520 BAB III

ORIGINALITY

8 LULUS

7% INTERNET SOURCES

7% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	Muhammad Akhirudin, Ahmad Rivauz. "Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Dekadensi Moral Peserta Didik di SMA Negeri 3 Merangin", Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah, 2023 Publication	3%
2	konsultasiskripsi.com Internet Source	2%
3	repositori.utu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography On

Exclude matches

UNIVERSITAS MAKASSAR MADIYAH
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Umar 105641100520 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX: 0% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	123dok.com Internet Source	8%
2	tandokseko.blogspot.com Internet Source	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGALASSAR
BAGAS PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

. Umar 105641100520 BAB V

ORIGINALITY

5%

SIMILARITY INDEX

PREVIOUS SOURCES



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1

yototaryoto.wordpress.com

Internet Source

5%



Exclude quotes

on

Exclude matches

off

Exclude bibliography

DAFTAR RIWAT HIDUP



Umar, Lahir di Pewaneang Pada Tanggal 14 juli 1998 ,merupakan anak keempat dari lima bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda”

Kau dan ibunda **Becce** “ Penulis pertama kali

menempuh pendidikan SDN 077 Pewaneang pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 1 Seko tahun 2012 dan selesai tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMAN 13 Luwu Utara tahun 2016 dan selesai tahun 2018, dan kemudian penulis terdaftar salah satu perguruan tinggi MA’HAD AL birr Universitas Muhammadiyah Makassar, pada tahun 2018 samapai 2019 dan tidak menyelesaikan, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan tahun 2020, penulis terdaftar salah satu perguruan tinggi pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Alhamdulillah selesai tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha serta doa dari kedua orang tua dan orang terdekat dalam menjalani aktivitas dalam pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah

Makassar. Alhamdulillah penulis menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ **Pemberdayaan Masyarakat Adat :Studi Komunitas Adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara** ”

